



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK KOMISI INFORMASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI INFORMASI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan terbentuknya Komisi Informasi yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi;
 - b. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisioner Komisi Informasi dituntut bersikap jujur, adil, arif dan bijaksana, berintegritas tinggi, independen, dan transparan;
 - c. Bahwa untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam poin a dan b, Komisi Informasi Pusat membuat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 10/KEP/KIP/VIII/2009 tentang Kode Etik Komisi Informasi;
 - d. Bahwa Kode Etik Komisi Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam poin c, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Komisi Informasi dalam menjalankan tugas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a, b, c, dan d maka perlu dibuat Peraturan Komisi Informasi tentang Kode Etik Komisi Informasi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
 3. Keputusan Komisi Informasi Nomor: 10/KEP/KIP/VIII/2009 tentang Kode Etik Komisi Informasi;

Memutuskan

- Menetapkan** : **Peraturan Komisi Informasi tentang Kode Etik Komisi Informasi.**

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

1. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.
2. Komisioner Komisi Informasi adalah anggota Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kota/Kabupaten.
3. Sekretaris Komisi Informasi adalah sekretaris Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kota/Kabupaten.
4. Kode Etik Komisi Informasi adalah norma yang mengatur kaedah-kaedah moral atau prilaku Komisioner Komisi Informasi yang tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku dan mengikat.
5. Pengadu adalah adalah setiap orang atau badan hukum yang mengadukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.
6. Teradu adalah Komisioner Komisi Informasi yang diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.
7. Rapat Pleno adalah rapat tertinggi dalam pengambilan keputusan di Komisi Informasi.
8. Dewan Kehormatan adalah perangkat penunjang organisasi yang dibentuk oleh Ketua Komisi Informasi Pusat untuk menegakkan Kode Etik Komisi Informasi dan berhak

- menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.
9. TIM Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi adalah perangkat penunjang organisasi yang dibentuk oleh Ketua Komisi Informasi untuk melakukan verifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.
 10. Rekomendasi Sanksi Dewan Kehormatan Komisi Informasi adalah suatu usulan atas pemberian sanksi kepada Komisioner Komisi Informasi yang melanggar Kode Etik Komisi Informasi yang bersifat final dan mengikat.

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Komisi Informasi berlaku untuk Komisioner Komisi Informasi Pusat/Provinsi/kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia.

BAB III

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Bagian Satu

Nilai-nilai Dasar Kepribadian

Pasal 3

- (1) Setiap Komisioner Komisi Informasi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- (2) Setiap Komisioner Komisi Informasi berjiwa Pancasila dan menjunjung tinggi Undang Undang Dasar Republik Indonesia;
- (3) Setiap Komisioner Komisi Informasi wajib menjaga nama baik pribadi dan Komisi Informasi.
- (4) Setiap Komisioner Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya wajib bersikap adil, jujur, arif dan bijaksana, independen, transparan, disiplin, dan profesional.

Bagian Kedua

Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Komisioner Komisi Informasi **wajib bersikap adil**:

- a. Dalam melaksanakan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak;
- b. Dalam melaksanakan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;
- c. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi tidak diperbolehkan melakukan konspirasi dalam mengambil setiap keputusan.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Komisioner Komisi Informasi **wajib bersikap jujur.**

- a. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib menyatakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah.
- b. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib menghindari perbuatan tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- c. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi tidak dibenarkan menerima hadiah dari pihak-pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menjanjikan sesuatu kepada para pihak;
- d. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib bersikap **Arif dan bijaksana;**

- a. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi harus mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- c. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi diwajibkan menjaga anggota keluarganya untuk tidak berkonspirasi dengan pihak-pihak yang berperkara untuk mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan.

(4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib bersikap **Independen,**

- a. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, bujukan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun;
- b. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi dilarang menjadi pengurus atau pejabat pada badan publik lainnya;
- c. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi dilarang memberikan jasa konsultasi dalam bentuk apapun kepada suatu perusahaan;
- d. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi dilarang menangani perkara yang ada hubungan darah/semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang bersengketa;
- e. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi dilarang menangani sengketa yang ada hubungan kepentingan baik terkait perkara hukum maupun kepentingan lainnya.

(5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib bersikap **Transparan,**

- a. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip saling menghargai, independen, akuntabel dan professional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga harus dilakukan secara transparan baik bersifat internal maupun eksternal dan diputuskan dalam rapat pleno.
- c. Pertanggung jawaban kegiatan dilakukan secara transparan dan dilaporkan dalam rapat pleno.

(6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib **Disiplin,**

- a. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib menjaga harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik;
- b. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib bekerja penuh waktu;
- c. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib menjadi suri tauladan bagi pejabat lainnya;

(7) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib bersikap

Profesional.

- a. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh yang didukung dengan keahlian dan ketrampilan;
- b. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi harus berwawasan luas;
- c. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan;
- d. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib berusaha meningkatkan pengetahuan dan kinerja;
- e. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib mengutamakan tugas pokok;
- f. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib melakukan cara- cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personal;
- g. Dalam menjalankan tugas, setiap Komisioner Komisi Informasi wajib menghindari terjadinya Penyelesaian Sengketa Informasi yang bertentangan dengan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran yaitu: latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi sebagaimana dalam Bab III, maka Dewan Kehormatan Komisi Informasi dapat memberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara; dan
- c. Pemberhentian tetap.

BAB V TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Satu Pengadu Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat mengadukan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi;
- (2) Aduan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Komisi Informasi;

- (3) Sekretaris Komisi Informasi menyampaikan aduan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), dan (2) kepada Komisioner Komisi Informasi melalui rapat pleno selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak menerima aduan;
- (4) Komisioner Komisi Informasi dalam rapat pleno wajib menindaklanjuti aduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 10 hari kerja.
- (5) Rapat Pleno Komisi Informasi dalam menerima aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi dapat menetapkan:
 - a. Aduan bukan merupakan pelanggaran kode etik;
 - b. Aduan akan ditindak lanjuti dengan membentuk Tim Verifikasi Kode Etik Komisi Informasi;
 - c. Aduan akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Komisi Informasi.
- (6) Dalam hal aduan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diterima atau ditolak, Ketua Komisi Informasi menyampaikan kepada Pengadu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan melalui Rapat Pleno.

Bagian Kedua Syarat Pengaduan

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum dapat mengadukan dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Identitas Pengadu;
- b. Aduan diajukan secara tertulis; dan
- c. Disertai bukti yang cukup.

BAB VI

TIM VERIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Status dan Masa Tugas Tim Verifikasi

Pasal 8

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Komisi Informasi, Komisioner Komisi Informasi melalui Rapat Pleno dapat membentuk Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.
- (2) Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi bersifat *ad hoc*.
- (3) Masa tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (2) ditentukan oleh Komisi Informasi melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi.
- (4) Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik terdiri dari unsur:

- a. Akademisi;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Swadaya Masyarakat;
- d. Lembaga yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
- e. Staf Komisi Informasi.

**Bagian Kedua
Keanggotaan Tim Verifikasi**

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi terdiri dari 5 sampai 7 orang, salah seorang sebagai Ketua merangkap anggota.
- (2) Ketua Tim Verifikasi dipilih oleh anggota melalui musyawarah mufakat.

**Bagian Ketiga
Tugas Tim Verifikasi**

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi bertugas untuk memverifikasi dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi;
- (2) Dalam menjalankan Tugasnya, Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi bebas dari intervensi;
- (3) Laporan Akhir Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi disampaikan kepada Komisioner Komisi Informasi melalui Rapat Pleno;
- (4) Rapat Pleno Komisi Informasi menetapkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke Dewan Kehormatan Komisi Informasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.

**Bagian Keempat
Kewenangan Tim Verifikasi**

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi berwenang:
 - a. Mengirim surat kepada instansi-instansi;
 - b. Mengumpulkan data-data;
 - c. Memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap mengetahui;
 - d. Memanggil dan meminta keterangan kepada pengadu;
 - e. Memanggil dan meminta keterangan kepada Teradu;

- (2) Dalam hal Pengadu dan Teradu dipanggil Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi selama 2 (kali) kali berturut-turut tidak hadir, dianggap tidak menggunakan haknya.

BAB VII
DEWAN KEHORMATAN KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu
Status Dewan Kehormatan
Pasal 12

- (1) Dewan Kehormatan Komisi Informasi dibentuk oleh Komisi Informasi Pusat untuk menegakkan Kode Etik Komisi Informasi;
- (2) Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat permanent;
- (3) Tugas Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan (2) bersifat *ad hoc*.

Bagian Kedua
Syarat Anggota Dewan Kehormatan

Pasal 13

- (1) Dewan kehormatan Komisi Informasi dibentuk Komisi Informasi Pusat berdasarkan hasil Rapat Pleno;
- (2) Dewan Kehormatan Komisi Informasi dibentuk dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;
- (3) Masa Jabatan Dewan Kehormatan Komisi Informasi selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
- (4) Anggota Dewan Kehormatan Komisi Informasi terdiri dari unsur:
 - a. Akademisi;
 - b. Masyarakat;
 - c. Mantan Hakim Agung;
- (5) Dewan Kehormatan terdiri dari 3 sampai 7 orang dan berjumlah ganjil.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan

Pasal 14

- (1) Dewan Kehormatan berhak mendapatkan honor yang bersumber dari Anggaran Komisi Informasi;
- (2) Dewan Kehormatan berkewajiban menjaga nama baik Komisi Informasi, menjaga serta menjunjung tinggi Kode Etik Komisi Informasi;

- (3) Dewan Kehormatan berkewajiban menegakkan Kode Etik Komisi Informasi.

Bagian Keempat Kedudukan dan Tugas

Pasal 15

- (1) Dewan Kehormatan Komisi Informasi berkedudukan di Komisi Informasi Pusat;
- (2) Dewan Kehormatan bertugas menegakkan Kode Etik Komisi Informasi;
- (3) Dalam menjalankan tugas, Dewan Kehormatan bersifat mandiri, bebasa, dan adil dalam;
 - a. Memutuskan jenis pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi;
 - b. Memutuskan hasil rekomendasi sanksi atas pemeriksaan Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi;
 - c. Menjatuhkan Sanksi.
- (4) Dalam hal Dewan Kehormatan telah mengambil keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), disampaikan kepada Komisi Informasi melalui Rapat Pleno selambat-lambatnya 3 Hari Kerja sejak dibuatnya putusan;

Bagian Kelima Kewenangan Dewan Kehormatan Komisi Informasi

Pasal 16

- Dewan Kehormatan Komisi Informasi berwenang;
- a. Memanggil dan meminta keterangan pihak Pengadu dan Terduga;
 - b. Mememinta data dari Komisi Informasi dan instansi terkait yang berhubungan dengan materi pelanggaran Kode etik Komisi Informasi.
 - c. Memanggil dan meminta keterangan dari saksi dan ahli.

BAB VIII TATA CARA PERSIDANGAN DEWAN KEHORMATAN

Bagian Kesatu Sidang Dewan Kehormatan Pasal 17

- (1) Sidang Dewan Kehormatan bersifat terbuka atau tertutup.
- (2) Putusan Dewan Kehormatan dibacakan dalam sidang terbuka;
- (3) Sidang Dewan Kehormatan dilaksanakan di Kantor Komisi

Informasi atau tempat lain.

- (4) Sidang Dewan Kehormatan diselesaikan selambat-lambatnya 40 (tiga puluh) hari kerja sejak sidang pertama.

Bagian Kedua
Panitera Sidang Dewan Kehormatan

Pasal 18

- (1) Dewan Kehormatan melaksanakan Sidang Dewan Kehormatan terhadap laporan hasil Rapat Pleno Komisi Informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kehormatan dibantu oleh Panitera yang berasal dari Sekretariat Komisi Informasi.
- (3) Panitera dalam menjalankan tugas dibantu Petugas Kepaniteraan.
- (4) Panitera dan Petugas Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi.

Bagian Ketiga
Pemanggilan dan Penetapan Sidang

Pasal 19

- (1) Dewan Kehormatan dapat memanggil Pengadu dan Teradu untuk didengar keterangannya di dalam sidang Dewan Kehormatan.
- (2) Dewan Kehormatan menetapkan sidang pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima Penetapan Ketua Komisi Informasi tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi;
- (3) Dewan Kehormatan menyampaikan surat panggilan kepada Pengadu dan Teradu paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diselenggarakannya sidang.
- (4) Dalam hal Pengadu dan Teradu tidak hadir pada hari yang telah ditetapkan, Dewan Kehormatan dapat memanggil Pengadu dan Teradu sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal Pengadu dan Teradu tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, Dewan Kehormatan dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik.

**Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Pembuktian**

Pasal 20

- (1) Dewan Kehormatan dapat meminta data dari Komisi Informasi dan instansi terkait yang berhubungan dengan materi pelanggaran kode etik.
- (2) Dewan Kehormatan dapat memanggil saksi dari Komisi Informasi, instansi terkait, dan masyarakat.
- (3) Dewan Kehormatan dapat menghadirkan ahli yang berhubungan dengan materi pelanggaran kode etik.
- (4) Dewan Kehormatan dapat memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menanggapi aduan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau hasil Laporan Akhir Tim Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan saksi dan ahli dimulai dengan menanyakan identitas, keahliannya, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Lafal sumpah saksi/ahli adalah sebagai berikut:

“Saya bersumpah sebagai saksi/ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kesaksian/keahliannya saya.”

Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah.”

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “Semoga Tuhan menolong saya.”

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa.”

Demi Hyang Buddha Saya bersumpah...” diakhiri dengan “Saddhu, Saddhu, Saddhu.”

Untuk yang beragama dan memiliki kepercayaan lain, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

**Bagian Kelima
Tata Tertib Persidangan**

Pasal 22

- (1) Dewan Kehormatan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang.
- (2) Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua

- perintah yang dikeluarkan Dewan Kehormatan.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Dewan Kehormatan.
 - (4) Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli, diperbolehkan berbicara setelah dipersilahkan oleh Dewan Kehormatan.
 - (5) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib berdiri ketika Dewan Kehormatan memasuki ruang sidang dan keluar dari ruang sidang.
 - (6) Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli menyampaikan alat bukti dan barang bukti di dalam persidangan kepada Dewan Kehormatan melalui Panitera atau Petugas Kepaniteraan yang ditugaskan untuk itu.
 - (7) Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli dan Pengunjung sidang dilarang :
 - a. Membawa senjata dan/ atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan.
 - b. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/ atau merendahkan martabat Komisi Informasi Pusat.
 - c. Merusak dan/ atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan yang ada.
 - d. Menghina teradu, Saksi, dan Ahli.
 - e. Berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
 - f. Berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
 - g. Memberikan komentar/ saran/ tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Dewan Kehormatan.
 - h. Keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
 - (8) Pengadu, Teradu, Saksi, dan Ahli dan pengunjung sidang wajib bersikap tenang, tertib, dan sopan.
 - (9) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan.

BAB IX
PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 23

Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran yaitu: latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi sebagaimana dalam Bab III, maka Dewan Kehormatan Komisi Informasi dapat memberikan putusan dan sanksi sebagai berikut:

- (1) Putusan Dewan Kehormatan terdiri atas:
 - a. Pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara; dan
 - c. Pemberhentian tetap.

BAB XI
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 24

- (1) Dewan Kehormatan menyampaikan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua Komisi Informasi untuk ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Informasi;
- (2) Pleno Komisi Informasi menetapkan sanksi yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak putusan Dewan Kehormatan diterima;
- (3) Putusan dewan kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Komisioner Komisi Informasi dijatuhi sanksi teguran tertulis dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
- (2) Dalam hal Komisioner Komisi Informasi dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
- (3) Dalam hal Komisioner Komisi Informasi dijatuhi sanksi pemberhentian tetap berdasarkan keputusan Komisi Informasi, Ketua Komisi Informasi mengusulkan kepada:
 - a. Presiden untuk Komisioner Komisi Informasi Pusat;
 - b. Gubernur untuk Komisioner Komisi Informasi Provinsi;

- c. Walikota untuk Komisioner Komisi Informasi Kota;
- d. Bupati untuk Komisioner Komisi Informasi Kabupaten.

Pasal 26

- (3) Komisioner Komisi Informasi yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf b segala hak dan kewajibannya sebagai anggota Komisi Informasi dihentikan sejak putusan Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi melalui rapat pleno;
- (4) Komisioner Komisi Informasi yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf c segala hak dan kewajibannya sebagai anggota Komisi Informasi menunggu penetapan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27**

Pada saat peraturan ini diundangkan maka Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 10/KEP/KIP/VIII/2009 tentang Kode Etik Komisi Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Komisi Informasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Mei 2013

Ketua Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia



Abdul Rahman Ma'mun